

Contoh : Penulisan Dasar Hukum:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. dst .....

e). Frase "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa":

Kata frase yang berbunyi "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:

- 1). Ditulis sebelum kata **MEMUTUSKAN**;
- 2). Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3). Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4). Kata "Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALAM BABARIS  
dan  
KEPALA DESA SALAM BABARIS

f). Memutuskan:

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g). Menetapkan :

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2018.

A

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah sebagai berikut:

- 1). Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- 2). Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan; dan
- 3). Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

c. Batang Tubuh:

1. Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam bab-bab, bagian, paragraf, dan pasal-pasal. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (*regelling*).
2. Batang Tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
  - a). Ketentuan Umum;
  - b). Materi pokok yang diatur;
  - c). Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan
  - d). Ketentuan Penutup.
3. Pengelompokan materi dalam bab, bagian dan paragraf tidak merupakan keharusan.
4. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

A

5. Urutan penggunaan kelompok adalah:
  - a). bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
  - b). bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;  
dan
  - c). bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
6. Tata cara penulisan bab, bagian, paragraf, pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
  - a). Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital yang diletakan ditengah margin.

Contoh:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

- b). Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital yang diletakan ditengah margin, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak tarletak pada awal frase.

Contoh :

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Maksud**

- c). Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital yang diletakan ditengah margin, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.



Contoh:

Bagian Kedua  
Susunan dan Kedudukan  
Paragraf 1  
Susunan

- d). Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 5

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

- e). Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

A

Contoh:

Pasal 21

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
  - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  - (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
  - (4) dst.....
- f). Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 22

Kartu Tanda Iuran sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

- g). Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1). setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
  - 2). setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
  - 3). setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
  - 4). jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
  - 5). kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:); dan
  - 6). pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat.
- h). Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.
- i). Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang, dan Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang alternatif, maka perlu ditambahkan kata "atau" di belakang rincian kedua dari belakang, serta Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif dan alternatif, maka perlu ditambahkan kata "dan/atau" di belakang rincian kedua dari belakang.



Contoh:

Pasal 8

- .....  
..... :
- a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....; (dan, atau, dan/atau)
  - d. ....

j). Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya, dan jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya, serta jika suatu rincian memerlukan perincian yang lebih mendetail rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya, dan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1) .....
- (2) ..... :
- a. ....;
  - b. ....; (dan, atau, dan/atau)
  - c. .... :
  - 1. ....;
  - 2. ....; (dan, atau, dan/atau)
  - 3. .... :
  - a) ....;
  - b) ....; (dan, atau, dan/atau)
  - c) .....:
  - 1) ....;
  - 2) ....; (dan, atau, dan/atau)
  - 3) .....

7. Ketentuan Umum:

Ketentuan umum diletakkan dalam bab pertama atau dalam pasal pertama jika tidak ada pengelompokan bab.

Ketentuan umum berisi :

- a). batasan dari pengertian;
- b). singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa; dan
- c). hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Salam Babaris.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. dst .....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a). Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas; dan
- b). Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

8. Materi Pokok yang diatur:

Materi pokok yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan ruang lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi pokok yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

- a). Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b). Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek; dan
- c). Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tata cara penulisan materi pokok yang diatur adalah sebagai berikut:

- a). Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab;
- b). Dihindari adanya Bab tentang ketentuan lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi ketentuan lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut; dan

c). Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab ketentuan lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum bab ketentuan peralihan.

#### 9. Ketentuan Peralihan:

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada dasarnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk:

- a). menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum;
- b). menjamin kepastian hukum;
- c). memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan; dan
- d). mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

A

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

Contoh:

#### Pasal 18

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini masih tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

#### 10. Ketentuan Penutup:

Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a). Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
- b). Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa bersifat mengatur (legislatif), misalnya pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan Peraturan Desa;



- c). Nama singkat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;
- d). Status Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ada; dan
- e). Saat mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

d. Penutup

Penutup Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat hal-hal sebagai berikut:

- a). Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa untuk Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Miawa.

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Miawa.

A

- b). Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan;
- c). Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- d). Tanda tangan pejabat;
- e). Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;

Contoh:

Ditetapkan di Desa Miawa  
pada tanggal 01 Januari 2018  
KEPALA DESA MIAWA,

RAHMAT

- f). Rumusan tempat dan tanggal pengundangan diletakkan di sebelah kiri dibawah penandatanganan penetapan;
- g). Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- h). Tanda tangan pejabat; dan
- i). Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

Contoh:

Diundangkan di Miawa  
pada tanggal 01 Januari 2018  
SEKRETARIS DESA MIAWA,

BURHANUDDIN



e. Penjelasan:

1. Ada kalanya suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.
2. Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah:
  - a). Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam penafsiran;
  - b). Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan;
  - c). Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu;
  - d). Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain;





- e). Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan;
- f). Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi;
- g). Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;
- h). Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan;
- i). Tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;
- j). Tidak boleh memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang sudah ada dalam batang tubuh;
- k). Tidak boleh melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;
- l). Tidak boleh mengulangi uraian kata, istilah, frasa atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum;
- m). Tidak boleh memuat rumusan pendelegasian; dan
- n). Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".



Contoh:

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA MIAWA  
NOMOR 01 TAHUN 2018  
TENTANG  
PASAR DESA

I. UMUM

.....  
.....  
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

.....  
.....

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

.....  
.....

Ayat (3)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DESA MIAWA NOMOR 01

A

f. Lampiran:

1. Dalam hal Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa memerlukan lampiran hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
3. Dalam hal Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh:

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan disudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA MIAWA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGAN 2018

5. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan ditengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

6. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama jabatan yang menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

Contoh:

KEPALA DESA MIAWA,

RAHMAT

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, DAN PERATURAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa dapat meliputi:

- a. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya; dan

- b. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraf, pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkannya;
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dengan Peraturan Bersama Kepala Desa sedangkan Peraturan Kepala Desa diubah dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah;
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali;

Contoh: Perubahan yang pertama kali:

## PERATURAN DESA SALAM BABARIS

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SALAM BABARIS

NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN DESA

Contoh: Perubahan yang kedua kalinya:

PERATURAN DESA SALAM BABARIS  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DESA SALAM BABARIS  
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN DESA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan;
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang diubah, hanya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi, yakni sebagai berikut:
  - 1. Pasal I memuat Judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang diubah dengan menyebutkan Lembaran/Berita Desa dan Tambahan Lembaran/Berita Desa yang diletakan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya); dan  
Contoh:

Pasal I

Ketentuan Pasal .... dalam Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran Desa ..... Tahun ..... Nomor .....) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal .....

.....

Contoh:

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran Desa ..... Tahun ..... Nomor .....) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

.....

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

3. dan seterusnya .....

2. Pasal II memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa tersebut.

Contoh:

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang baru;
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang baru;
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa (dalam Pasal I) adalah sebagai berikut:
  - 1. Apabila suatu bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat akan dihapus, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus;

Contoh:

- 1. BAB V dihapus.
- 2. Pasal 16 dihapus
- 3. Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) .....
- (2) dihapus.
- (3) .....





2. Apabila ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat baru, maka bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan;
3. Penulisan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru itu ditempatkan di antara kedua bab, bagian, paragraf, atau pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan bab, bagian, paragraf, atau pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf Kapital A, B, C, dst;
4. Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf kecil a, b, c, dst, yang diletakan diantara tanda baca kurung;

Contoh:

Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IXA

.....

Contoh:

Diantara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 128A

.....  
.....



Contoh:

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) .....
- (1a) .....
- (1b) .....
- (2) .....

**IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ATAU PERATURAN KEPALA DESA**

- a. Jika ada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang baru, maka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang tidak diperlukan itu.
- b. Jika materi dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang lama, maka di dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang lama.

1

- c. Peraturan Desa dicabut dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, sedangkan Peraturan Kepala Desa dicabut dengan Peraturan Kepala Desa atau yang lebih tinggi.
- d. Pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
- e. Jika Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- f. Pada nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DESA MIAWA  
NOMOR 03 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DESA MIAWA  
NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PUNGUTAN DESA



g. Jika pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa dilakukan dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa tersendiri, Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang sudah diundangkan; dan

Contoh:

#### Pasal 1

Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun ..... tentang .....  
(Lembaran Desa ..... Tahun ..... Nomor .....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

#### Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

## V. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

### a. Bahasa Peraturan Perundang-undangan:

1. Bahasa peraturan perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama dan satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.

6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (*adopsi*) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
  - a). Mempunyai konotasi yang cocok;
  - b). Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
  - c). Lebih mudah tercapainya kesepakatan; atau
  - d). Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

b. Pilihan Kata atau istilah:

1. Pemakaian kata "kecuali" untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.